BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan mengenai hukum ruang angkasa mulai muncul setelah peluncuran Sputnik I oleh Uni Soviet. Sebelum peluncuran ini, status hukum aktivitas manusia di ruang angkasa belum menjadi perhatian utama dan dianggap sebagai spekulatif belaka. Kegiatan eksplorasi ruang angkasa termasuk bulan dan obyekobyek ruang angkasa lainnya semakin marak dilakukan. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi di bidang ruang angkasa. Upaya-upaya tersebut merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam teknologi penerbangan, yang merupakan ilmu tentang bagaimana memanfaatkan ruang angkasa. Manusia telah terlibat dalam upaya untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya ruang angkasa yang melimpah. Namun, dengan meningkatnya minat dan seiring dengan kemajuan teknologi dalam eksploitasi benda angkasa seperti bulan, asteroid, dan planet, muncul pula pertanyaan tentang kepemilikan dan hak-hak atas sumber daya ruang angkasa ini.

¹ Yeremia Angarianto, *Implikasi Hukum terhadap Kegiatan Asteroid Mining Ditinjau Dari Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2015), 11.

² Renaldi Junianto, "Status Hukum Orang Dalam Kolonisasi Manusia di Planet Mars Oleh Perusahaan SpaceX Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Jurnal Belli Ac Pacis* 6, no. 2 (2020):65, doi:10.20961/belli.v6i2.59981.

³ Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan "Space Treaty 1967"* (Bandung: Firma Ekonomi, 1977), 1.

Hukum internasional mengakui bahwa ruang angkasa memiliki status hukum *res communis*. ⁴ Prinsip *res communis* juga merupakan prinsip yang diakui hukum internasional yang menyatakan bahwa laut dan ruang angkasa merupakan milik bersama masyarakat dunia. Selain itu prinsip lain yang dapat diuraikan adalah:

- 1. Prinsip tidak dapat dimiliki (non appropriation principle)
- 2. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*)
- 3. Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku (applicability of general International law)
- 4. Prinsip pembatasan kegiatan militer atau restriction on military activities
- 5. Status hukum ruang angkasa sebagai "res extra commercium" atau "res omnium communis"
- 6. Prinsip "common interest" dan "common heritage"
- 7. Prinsip kerja sama internasional "principle of International Cooperation"
- 8. Prinsip tanggung jawab "principle of responsibility and liability."⁵

Beberapa dari prinsip-prinsip ini tertuang dalam Dalam Pasal II dan VI dalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967* (Traktat tentang Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan ruang angkasa, termasuk Bulan dan Benda Angkasa Lainnya 1967) atau dapat disebut dengan *Outer Space Treaty 1967*. Hal yang perlu diperhatikan mengenai Pasal II dan VI yaitu karena isinya yang menjelaskan

⁵ Agus Pramono, *Dasar-dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 71-72.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2019), 196.

terkait status wilayah ruang angkasa ini yang dalam Pasal II tertulis bahwa "ruang angkasa tidak boleh diambil alih secara nasional melalui klaim kedaulatan, penggunaan atau pendudukan, atau cara lain apa pun;" dan Pasal VI tertulis bahwa, "Negara bertanggung jawab atas kegiatan antariksa nasional baik yang dilakukan oleh badan pemerintah atau nonpemerintah."

Isu lainnya adalah penyelesaian dan penentuan batas wilayah ruang angkasa yang tidak diatur dalam Perjanjian Angkasa 1967, hingga saat ini belum memiliki definisi atau penentuan batas yang secara resmi disepakati oleh negara-negara. Oleh karenanya penulis menilai bahwa fenomena ini semakin penting untuk dibahas seiring dengan munculnya klaim dan langkah-langkah oleh suatu negara untuk menyatakan bahwa suatu benda yang diperoleh di ruang angkasa adalah kepemilikan entitas dari negara mereka.

Pada Tahun 1976 di Bogota negara-negara di khatulistiwa menyatakan klaim atas orbit geostasioner di wilayah teritorial mereka. Ini lebih dilihat sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan dalam penggunaan orbit geostasioner, yang didasarkan pada doktrin "first come, first served", yang menyebabkan dominasi orbit geostasioner oleh negara-negara maju dengan kemampuan iptek dan keuangan yang mereka miliki.⁷

Dampak ketidakpastian hukum dalam regulasi ruang angkasa mendorong negara-negara bersaing mengembangkan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya antariksa. Ini tercermin dalam peraturan yang dikeluarkan oleh negara

⁷ E. Saefullah Wiradipradja et al., eds. *Hukum Angkasa dan Perkembangannya* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 165-166.

⁶ I D.G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outerspace Law) Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-maksud Damai* (Depok: Rajawali Press, 2019), 122-123.

Amerika lewat Kongres ke-114 DPR Amerika Serikat tahun 2015 yang mengeluarkan Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015, U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, atau yang dikenal dengan singkatan Space Act 2015. Dalam aturan yang dikeluarkan tersebut mengingat kemajuan teknologi masyarakat mereka dalam bidang keantariksaan komersial, maka penting bagi negara mereka mengatur hal-hal terkait kepemilikan benda angkasa seperti asteroid sebagai kepemilikan masyarakatnya, hal ini tertuang dalam Pasal 51303 Space Act yang berisi:

"A United States citizen engaged in commercial recovery of an asteroid resource or a space resource under this chapter shall be entitled to any asteroid resource or space resource obtained, including to possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained in accordance with applicable law, including the international obligations of the United States."

(Warga negara Amerika Serikat yang terlibat dalam pemulihan komersial sumber daya asteroid atau sumber daya antariksa di bawah bab ini berhak atas sumber daya asteroid atau sumber daya antariksa yang diperoleh, termasuk untuk memiliki, menguasai, mengangkut, menggunakan, dan menjual sumber daya asteroid atau sumber daya antariksa yang diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban internasional Amerika Serikat), tanpa ada pembatasan yang jelas. Padahal, Amerika Serikat telah meratifikasi *Outer Space Treaty 1967* secara resmi. Traktat ini disetujui oleh Senat AS pada 25 April 1967, dan diratifikasi oleh Presiden AS pada 24 Mei 1967. Salinannya disimpan dan ditandatangani di Washington, London, dan Moskow pada 27 Januari 1967. Selanjutnya pada 10 Oktober 1967 dan diumumkan serta mulai berlaku pada hari

yang sama. Traktat ini tertuang dalam aturan *Commercial Space Launch Act of* 1984 (Undang-Undang Peluncuran Ruang Komersial 1984). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan dari penulis tentang kesesuaian antara hukum angkasa internasional dan tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pemanfaatan dan eksplorasi ruang angkasa.

Bukan saja mengeluarkan aturan terkait kepemilikan, dalam Pasal 51302 juga diatur mengenai tuntutan agar presiden Amerika Serikat dapat memfasilitasi, membangun, dan mempromosikan eksplorasi komersial bagi warganya. Oleh karenanya maka badan antariksa nasional Amerika Serikat yaitu *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* menghimbau perusahaan komersial untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi untuk memperoleh sumber daya yang dimiliki bulan dan benda angkasa lainnya, hal ini disampaikan lewat *Channel* resmi *Youtube*-nya, juga lewat website resmi yang bertajuk Pemanfaatan Sumber Daya In-Situ (*In-Situ Resource Utilization*) atau disingkat ISRU.

Salah satu perusahaan yang mulai melakukan kegiatan eksplorasi di ruang angkasa adalah perusahaan transportasi ruang angkasa SpaceX milik Elon Musk. Melalui laman resmi perusahaannya, diungkapkan rencana kolonisasi manusia di Planet Mars yang tercatat dalam transkrip yang berjudul "Making Life Multiplanetary". Transkrip tersebut menjelaskan bahwa roket buatan perusahaan tersebut telah berhasil menghadirkan dukungan bagi rencana pengkolonisasian manusia di Planet Mars. Dalam transkrip tersebut, dijelaskan proses pembuatan

⁸ United Nation, diakses pada tanggal 28 Mei 2024, https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280128cbd.

⁹ NASA, "In-Situ Resource Utilization (ISRU)," diakses pada 20 Februari 2024, https://www.nasa.gov/mission/in-situ-resource-utilization-isru/.

pangkalan peluncuran, pengembangan model roket yang akan digunakan dalam upaya pengkolonisasian manusia, dan tahap-tahap di mana roket yang diberi nama *Big Falcon Rocket (BFR)* akan memulai misi pengkolonisasian.¹⁰

Dengan merujuk pada penjelasan diatas, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian "KEWENANGAN SUATU NEGARA DALAM MENGKLAIM BENDA ANGKASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ANGKASA INTERNASIONAL".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah di dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana akibat hukum dari eksplorasi dan pemanfaatan benda angkasa ditinjau dari hukum angkasa internasional?
- 2. Bagaimana kewenangan hukum angkasa internasional terhadap klaim benda angkasa oleh suatu negara dalam perspektif hukum angkasa internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

 Mengkaji akibat hukum dari eksplorasi dan pemanfaatan benda angkasa ditinjau dari hukum angkasa internasional.

¹⁰ Junianto, "Planet Mars," 65.

 Untuk menganalisis pandangan Hukum Angkasa Internasional mengenai peraturan kewenangan Hukum Angkasa Internasional terhadap klaim benda angkasa oleh suatu negara dalam perspektif hukum angkasa internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide-ide atau pandangan yang menambah referensi kepustakaan bagi para peneliti yang tertarik untuk mengkaji hukum ruang angkasa.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memperluas wawasan bagi masyarakat umum dan para peneliti yang secara khusus mendalami bidang ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti ini, sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah diteliti oleh penulis lain, dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya.

Nama jurnal Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 4, 2021
dengan judul "Upaya Amerika Serikat dalam Kapitalisasi Penambangan

Asteroid Periode 2010 – 2020" yang ditulis oleh Thomas Adhityo Pramono, Reni Windiani, dan Satwika Pramasatya yang membahas tentang:

- a) Kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan upaya mempelopori dan mendominasi penambangan asteroid;
- b) Upaya Amerika Serikat dalam mempelopori dan mendominasi eksploitasi luar angkasa utamanya dalam penambangan asteroid.¹¹
- 2. Nama jurnal Juris-Diction volume 6 No. 1, Januari 2023 berjudul "Legalitas Kepemilikan Atas Hasil Penambangan Asteroid di Ruang Angkasa Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional" yang ditulis oleh Alya Azalia Permata Sari, yang membahas tentang:
 - a) Pembenaran ketentuan Hukum Internasional mengenai kegiatan tambang ruang angkasa;
 - b) Hambatan korporasi dalam kegiatan penambangan di ruang angkasa. 12

Judul-judul yang telah penulis uraikan sebelumnya berfokus pada pertambangan luar angkasa. Judul-judul tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai kewenangan negara dalam mengklaim benda angkasa. Masalah-masalah masih belum dijelaskan secara mendalam dalam judul-judul yang telah disebutkan.

¹¹ Thomas Adhityo Pramono, Reni Windiani, dan Satwika Pramasatya, "Upaya Amerika Serikat dalam Kapitalisasi Penambangan Asteroid Periode 2010 – 2020," *Journal of International Relations* 7, no. 4 (2021):215-221.

Alya Azalia Permata Sari, "Legalitas Kepemilikan Atas Hasil Penambangan Asteroid di Ruang Angkasa Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional," *Juris-Diction* 6, no. 1 (2023):21-44, doi:10.20473/jd.v6i1.43522.